

Analisis Konsep dan Praktik Ekonomi dari Perspektif Mazhab Maliki

Intan Widuri

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Surel: widurimisrum@gmail.com

Abstrak: Imam Malik adalah seorang ulama besar yang hidup pada abad ke-8. Dia adalah seorang imam di madzab Maliki yang merupakan salah satu dari empat sekolah hukum Islam. Meskipun karya-karyanya tidak secara eksplisit terkait dengan ekonomi, prinsip-prinsip yang ia sampaikan di bidang hukum dan moral memberikan landasan untuk memahami nilai-nilai ekonomi Islam. Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam pemikiran ekonomi Imam Malik. Pendekatan ini melibatkan studi literatur menyeluruh tentang karya-karya Imam Malik, terutama dalam buku-buku fiqh yang berhubungan dengan aspek ekonomi. Selain itu, analisis kontekstual dan historis akan digunakan untuk menempatkan pandangan ekonomi Imam Malik dalam kerangka waktu dan situasi sosialnya. Masalah al mursalah adalah konsep yang mengutamakan unsur kemanfaatan. Salah satu contoh penerapan prinsip masalah al mursalah dalam penetapan ekonomi syariah di Indonesia adalah adanya fatwa ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh majelis syariah nasional Majelis Ulama Indonesia atau disingkat DSN-MUI. Konsep kedua pemikiran ekonomi Imam Malik adalah peran pemerintah dalam perekonomian. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang mengandung manfaat dan manfaat bagi rakyat, maka itulah yang direncanakan, dilaksanakan, diorganisasi, dan dinilai atau dievaluasi kemajuannya. Pemikiran ketiga Imam Malik adalah zakat fitrah. Menurut Imam Malik, hukum zakat fitrah adalah wajib. Makanan yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah makanan yang biasa dimakan sehari-hari. Dosis zakat fitrah tidak boleh kurang dari satu karung (2,4kg atau dibulatkan menjadi 2,5kg) meskipun menggunakan rumus satu karung sama dengan 4 lumpur dan 1 lumpur sama dengan 675 g, maka 1 karung sama dengan 2,7kg. Zakat fitra yang dibayarkan menggunakan uang tunai adalah makruh. Pemikiran ekonomi terakhir Imam Malik adalah membeli dan menjual 'inah. Menurut mazhab Maliki, jual beli model 'inah tidak sah karena ada unsur sad addhariah, yaitu tujuan buruk dari penjualan tersebut. Dalam jual beli ada tujuan buruk yang berujung pada tindakan yang dilarang, yang dalam hal ini adalah riba. Dalam ijihad MUI, Bay' al 'inah termasuk dalam pembiayaan murabahah sebagaimana tercantum dalam fatwa DSN NO:04/DSN-MUI/IV/2020 tentang MURABAHAH. Ada enam keputusan yang tercantum dalam fatwa DSN. Fatwa ini juga didasarkan pada ayat 275 Surat al Baqarah, yang merupakan salah satu dasar hukum jual beli 'inah.

Keywords: Imam Mali, Konsep, Ekonomi.

Abstract

Imam Malik was a great scholar who lived in the 8th century. He is an imam in the Maliki madzab which is one of the four schools of Islamic law. Although his works are not explicitly



related to economics, the principles he conveys in the field of law and morals provide a foundation for understanding Islamic economic values. This research will adopt a qualitative approach to deeply understand the economic thought of Imam Malik. This approach involves a thorough literature study of Imam Malik's works, especially in fiqh books that deal with economic aspects. In addition, contextual and historical analysis will be used to place Imam Malik's economic views within his time frame and social situation. Maslahah al mursalah is a concept that prioritizes the element of expediency. One example of the application of the principle of maslahah al mursalah in the determination of Islamic economics in Indonesia is the existence of a sharia economic fatwa issued by the national sharia council of the Indonesian Ulema Council or abbreviated as DSN-MUI. The second concept of Imam Malik's economic thought is the role of government in the economy. Therefore, every policy that contains benefits and benefits for the people, then that is what is planned, implemented, organized, and assessed or evaluated progress. The third thought of Imam Malik is zakat fitrah. According to Imam Malik, the law of zakat fitrah is mandatory. Food issued for zakat fitrah is food that is commonly eaten daily. The dose for zakat fitrah should not be less than one sack (2.4kg or rounded to 2.5kg) even if using the formula one sack equals 4 mud and 1 mud equals 675 g, then 1 sack equals 2.7kg. Zakat fitra paid using cash is makruh. Imam Malik's last economic thought was buying and selling 'inah. According to the Maliki school, buying and selling the 'inah model is not valid because there is an element of sad addhariah, which is the bad purpose of the sale. In buying and selling there is a bad purpose that leads to prohibited actions, which in this case is usury. In MUI's ijtihad, Bay' al 'inah is included in murabahah financing as stated in fatwa DSN NO:04/DSN-MUI/IV/2020 concerning MURABAHAH. There are six decisions listed in the DSN fatwa. The fatwa is also based on verse 275 of Surat al Baqarah, which is one of the legal bases of buying and selling 'inah.

Keywodrs: *Imam of Mali, concept, economy.*

PENDAHULUAN

Imam Malik adalah seorang ulama besar yang hidup pada abad ke-8. Dia adalah seorang imam di madzab Maliki yang merupakan salah satu dari empat mazhab hukum Islam. Imam Malik lebih terkenal sebagai ulama hadits daripada pemikirannya tentang ekonomi, karena ia lahir dan besar di kota Madinah yang pada saat itu merupakan pusat ilmu pengetahuan dan kondisi ekonominya cenderung stabil. Masyarakat di Madinah umumnya melakukan kegiatan ekonomi dengan berdagang, bertani, dan lain-lain.

Mengenai ekonomi, Imam Malik memiliki pemikiran yang cukup relevan, tercermin melalui pandangannya tentang keadilan, etika, dan tanggung jawab sosial. Meskipun karya-karyanya tidak secara eksplisit terkait dengan ekonomi, prinsip-prinsip yang ia sampaikan di bidang hukum dan moral memberikan landasan untuk memahami nilai-nilai ekonomi Islam. Situasi ekonomi pada masa Imam Malik dan sekarang tidak dapat dibandingkan secara langsung karena perbedaan substansial dalam struktur, kompleksitas, skala, dan dinamika ekonomi antara kedua periode tersebut.

Imam Malik sebagai pemimpin mazhab Maliki tidak hanya mengembangkan hukum Islam dalam konteks ibadah, tetapi juga memberikan perhatian khusus pada aspek ekonomi dalam pandangan fiqh Maliki. Dalam konteks ini, jurnal ini bertujuan untuk melakukan analisis

pemikiran ekonomi Imam Malik, membahas konsep-konsep ekonomi yang terkandung dalam ajarannya, dan merinci implementasi praktisnya dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui pemahaman pandangan ekonomi Imam Malik, diharapkan dapat ditemukan relevansi dan nilai-nilai yang dapat berkontribusi pada pemahaman ekonomi Islam dan memberikan pandangan yang lebih kaya tentang penerapan prinsip-prinsip fiqh dan konteks ekonomi. Dengan demikian, jurnal ini tidak hanya menjadi eksplorasi akademis, tetapi juga upaya menggali potensi pemikiran ekonomi Islam melalui perspektif maliki yang dapat diterapkan dalam konteks kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam pemikiran ekonomi Imam Malik. Pendekatan ini melibatkan studi literatur menyeluruh tentang karya-karya Imam Malik, terutama dalam buku-buku fiqh yang berhubungan dengan aspek ekonomi. Selain itu, analisis kontekstual dan historis akan digunakan untuk menempatkan pandangan ekonomi Imam Malik dalam kerangka waktu dan situasi sosialnya.

Pemilihan sumber primer dan sekunder yang relevan, seperti buku-buku fiqh Maliki dan karya-karya ulama Maliki lainnya, akan menjadi fokus utama dalam pengumpulan data. Selanjutnya, data akan dianalisis menggunakan pendekatan induktif untuk mengidentifikasi konsep ekonomi yang mendasari pemikiran Imam Malik serta penerapannya dalam kehidupan praktis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Biografi Oleh Imam Malik Bin Anas

Imam Malik memiliki nama asli Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi bin Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al-Asbahi. Ayahnya bernama Anas bin Malik dan ibunya Aliyah binti Suraik (Hamnah, 2022). Ia lahir di kota Madinah, Arab Saudi pada 712 M dan meninggal pada 796 M. Makamnya terletak di Jannat al-Baqi', sebuah pemakaman di Madinah. Imam Malik ibn Anas dikenang sebagai salah satu ulama besar Sejarah Islam, dan sekolah Maliki yang didirikannya masih berkembang di Maroko dan Andalusia, serta tersebar luas di Afrika Utara, Mesir, Sudan, Kuwait, Qatar, dan Bahrain, (Abdur Rakib dan Bashori Alwi, 2022).

Imam Malik terkait dengan sahabat Nabi Muhammad (SAW), melalui berbagai saluran. Pertama dari garis keturunan, Imam Malik berhubungan dengan Abu Ayyub al-Ansari, sahabat utama Nabi yang merupakan tuan rumah Nabi di Madinah setelah Hijrah. Kedua dari jalur guru dan pengajar, ia mengambil ilmu dari beberapa ulama yang berkarakter diantaranya: Nafi'bin Abu Nuaim, Ibnu Shihab Az-Zuhri, Abdul Zinad, Hasyim bin Urwa, Yahya bin Said al-Anshari, Muhammad bin Munkadir, dan Abdurrahman bin Hurmuz. Ketiga, pemahamannya tentang hadits dan prinsip-prinsip sunnah dipengaruhi oleh tradisi yang ia warisi dari para sahabat nabi melalui guru-gurunya. Keempat, Imam Malik lahir di kota Madinah yang merupakan tempat di mana Nabi Muhammad SAW, tinggal dan berdakwah setelah Hijrah sehingga tempat itu menjadi pusat pemahaman Imam Malik tentang tradisi dan praktik Islam yang diterima oleh para sahabat.

Melalui saluran di atas, Imam Malik menjalin hubungan yang kuat dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW, dan generasi awal Islam. Pengaruh hadis yang terus berlanjut yang diturunkan dari para sahabat membentuk dasar pemikiran dan metodologi Imam Malik dalam menyusun Mazhab Maliki dan karyanya yang terkenal "Al-Muwattha".

Al-Muwatta adalah karya utama Imam Malik yang berisi kumpulan hadits, hukum, dan praktik para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mazhab Maliki menjadikan al-Muwatta sebagai salah satu rujukan utama dalam merinci hukum-hukum Islam. Mazhab Maliki dikenal sebagai ahli hadits karena penerimaan dan penerapannya yang kuat terhadap hadits dalam pengembangan pemahaman hukum Islam.

Asal Mula Mazhab Maliki

Mazhab Maliki dimulai setelah pemerintahan khulafaurrasyidin. Tokoh-tokoh ulama fiqh pada waktu itu tersebar di daerah-daerah Islam, salah satu ulama tersebut adalah Imam Malik bin Anas. Dia berada di tengah-tengah penduduk Madinah sebagai ulama besar dan dia disebut ahli hadits. Julukan ahli hadits itu diberikan kepada Imam Malik bukan tanpa alasan, melainkan karena ketekunannya dalam mempelajari hadits langsung dari para sahabat Nabi. Ia juga berhasil menyusun buku pertamanya, "Al-Muatta" yang berisi hadis-hadits bertema fiqh. Buku ini membahas pendapat tabi'in dan perilaku penduduk Madinah, (Muhammad Hafil, 2020).

Meski disebut sebagai haditis, ia tidak hanya fokus pada pertanyaan-pertanyaan hukum fiqhiyah, tetapi ia juga menyalurkan pemikirannya ke dalam ilmu ekonomi. Imam malik dalam konteks ekonomi dikenal dengan konsep masalah al mursalah, peran pemerintah dalam perekonomian, zakat fitrah, dan jual beli 'inah,

Sumber Pendirian Hukum Mazhab kayaMaliki

Nash (Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah), Zahir Nash, Dalil Nash, Amal perbuatan penduduk Madinah, Khabar ahad, Ijma, sahabat Fatwa, Qiyas, Istihsan, Shadz dari'ah, Mura'atul khilaf, Istishab, Masalah al-mursalah, Syariah sebelum Islam, (Rizem Aizid, 2016). Ada beberapa penetapan hukum yang berbeda dengan sekolah lain, yaitu:

1. Sunnah atau hadits. Sebenarnya sunnah atau hadits adalah salah satu rujukan yang digunakan oleh semua mazhab, namun yang membedakan mazhab Maliki dengan mazhab lain terletak pada syarat penerimaan sebuah hadits. Jika mazhab Hanifah membuat syarat yang berat untuk menerima hadits, maka mazhab Maliki tetap menerima khabar ahad asalkan khabar tersebut tidak bertentangan dengan praktik penduduk Madinah.

Imam malik tidak mengakui khabar ahad sebagai salah satu yang datang dari Rasulullah, apabila khabar tersebut bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal luas oleh penduduk Madinah, kecuali di kuatkan oleh dalil-dalil lain yang qat`i. Apabila khabar ahad yang ada tidak dikenal oleh kalangan penduduk Madinah, maka Beliau mengedepankan qiyas daripada khabar ahad tersebut, karena apabila penduduk Madinah tidak mengenal khabar ahad yang disebut, membuktikan bahwa khbar ahadnya tidak berasal dari Rasulullah SAW.

Amal perbuatan rakyat Madinah. Imam Malik menempatkan perbuatan orang-orang Madinah di atas qiyas dan berita hari Minggu. Ia berpendapat bahwa amalan-amalan masyarakat Madinah dapat dijadikan sumber penetapan hukum karena kota Madinah adalah kota Nabi setelah hijrah dan merupakan kota para sahabat Nabi. Dikalangan Mazhab Maliki, ijma` penduduk Madinah lebih diutamakan daripada khabar ahad, sebab menurut mereka ijma` penduduk Madinah merupakan pemberitaan dari jamaah atau banyak orang, disbanding khabar ahad yang hanya diberitakan oleh perorangan (Huzaemah Tahido Yanggo, 1997).

a. Adapun tingkatan amal penduduk Madinah yakni:

- 1) Kesepakatan penduduk Madinah yang landasannya an naql
- 2) Amalan penduduk Madinah sebelum terbunuhnya utsman bin affan. Ijma` penduduk Madinah yang terjadi sebelum masa itu merupakan hujjah bagi mazhab maliki. Hal ini didasarkan bahwa, belum pernah didapatkan adanya amalan penduduk Madinah di masa-masa itu yang bertentangan dengan sunnah Raul.
- 3) Amalan penduduk Madinah yang dijadikan pen-tarjih antara dua dalil yang saling bertentangan. Artinya, ketika bertentangan, maka dalil yang diperkuat oleh amalan penduduk Madinah yang dijadikan hujjah menurut mazhab maliki.
- 4) Amalan penduduk Madinah setelah masa-masa menyaksikan langsung amalan Nabi SAW, amalan penduduk Madinah seperti ini, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah.

b. Qaul Shahabi. Qaul syahadat atau disebut fatwa seorang sahabat adalah sumber rujukan yang hanya digunakan oleh mazhab maki. Namun, dalam penolakan tersebut harus memenuhi syarat yang telah ditentukan, yaitu bahwa sanad tersebut sah, dan mereka yang memberikan fatwa termasuk dari kalangan ulama yang ramah dan fatwa-fatwa tersebut tidak bertentangan dengan sunnah sah rasul. Adapun sahabat yang dimaksud ialah, khulafaurrasyidin, Mu`adz, Ubay, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan ymag setara dengan mereka.

c. Maslahah al-mursalah. Maslahah al-mursalah adalah pembentukan hukum mazhab maliki yang mengutamakan kemaslahatan para pelakunya. Artinya, jika ada sesuatu yang baru dan tidak ditemukan hukum dalam sumber yang ada, maka hukum dapat ditarik dengan masalah mursalah. Dalam menetapkan undang-undang dengan masalah al mursalah, mazhab maliki dan mazhab hambali menetapkan tiga syarat, antara lain:

- 1) Maslahat memiliki pemulihan hubungan antara maslahat dan maqashid syariah. Dengan demikian, maslahat dianggap tidak sah ketika tidak sesuai atau bertentangan dengan maqashid syariah. Maslahat juga dianggap tidak sah ketika bertentangan dengan bukti-bukti yang ada.
- 2) Inti dari masalah adalah masuk akal. Artinya, jika suatu masalah tidak dapat dijangkau oleh akal atau logika, maka masalah tersebut juga tidak valid. Ukurannya dapat dilihat jika masalahnya disajikan kepada para ahli, mereka akan mengakuinya.
- 3) Masalahnya penting, umum, dan bukan masalah individu atau kelompok. Artinya, masalahnya adalah kebenaran yang membawa kebahagiaan bagi para pelakunya. Jadi masalahnya tidak condong ke satu piha tetapi berada di tengah sehingga menciptakan masalah yang adil (Abdul Wahab Zuhaili, 1986).

Mazhab Maliki Pemikiran Ekonomi

1. Konsep masalah al mursalah

Imam Malik menerapkan konsep masalah al mursalah dalam menetapkan hukum baru dengan mengutamakan kemanfaatan dan tidak bertentangan dengan sumber hukum yang ada. Konsep ini bertujuan untuk menolak kepajakan dan menghilangkan kesulitan dan mendatangkan keuntungan. Contoh masalah al mursalah adalah adanya pengadilan niaga syariah.

Menurut Imam Malik, konsep masalah al mursalah adalah masalah yang memiliki fungsi menghilangkan kesempitan sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil syari'. Penempatan masalah al mursalah dalam sumber hukum, memiliki peran penting dalam hal menjawab permasalahan yang tidak ditemukan dalam nash. Dalam pandangan ekonomi Islam, manusia memiliki tujuan untuk hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan ini dapat dicapai jika kebutuhan terpenuhi secara seimbang. Pemenuhan kebutuhan yang seimbang dapat dilihat dari cara pemimpin membuat kebijakan ekonomi berdasarkan prinsip manfaat umum.

2. Peran pemerintah dalam perekonomian

Menurut mazhab Maliki, pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam kesejahteraan rakyatnya seperti pada masa pemerintahan Umar bin Khatthab. Berdasarkan prinsip masalah al mursalah, pemerintah Islam juga memiliki kewenangan untuk memungut pajak, dan juga dinyatakan bahwa pemerintah Islam dapat memungut pajak melebihi jumlah yang telah ditentukan asalkan kewenangan tersebut mengandung manfaat bagi masyarakat luas seperti pembangunan infrastruktur, dan sebagainya.

Imam Malik juga berpendapat bahwa seorang penguasa memiliki otoritas dalam melakukan intervensi di pasar seperti harga pasar untuk mencegah hal-hal yang merugikan masyarakat. Misalnya, jika seorang pedagang menaikkan harga di atas rata-rata, maka pemerintah berhak terlibat dalam kasus tersebut sehingga tidak terjadi kebingungan.

Seorang penguasa atau pemerintahan harus bersikap adil antara kedua belah pihak, yaitu kepada pedagang dan pembeli. Keadilan ini dapat dicapai dengan menggunakan prinsip masalah, artinya seorang trader diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya, yang tidak diperbolehkan jika seorang trader mendapatkan keuntungan dengan memberikan harga di atas rata-rata. Jika ini terjadi, maka penguasa berkewajiban untuk menyelesaikan masalah.

3. Zakat fitrah

Pada masa Rasulullah SAW, larangan riba atau bunga uang sudah mulai ditanamkan. Islam sangat menentang praktek-praktek penipuan seperti orang-orang Yahudi di Madinah. Penipuan semacam itu dapat dilakukan oleh orang kaya pada orang miskin, penjual pada pembeli, tuan pada budak, pria pada wanita, dan sebagainya. Sehingga pada tahun ke-2 Hijriah, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah di setiap bulan Ramadhan. Zakat fitrah adalah pengeluaran harta pribadi sebesar satu sha kurma, kismis, dan setengah sha gandum yang diberikan kepada setiap Muslim, baik pria maupun wanita, tua dan muda. Zakat fitrah dibayarkan sebelum shalat Idul Fitri (Saprida, 2021).

Imam Malik berpendapat bahwa pembagian zakat fitrah hanya dibagikan kepada orang miskin, dan yang membutuhkan. Pendapat ini didasarkan pada hadits berikut yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

"Dari Ibnu Abbas Radiyallahu 'anhu inilah Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi mereka yang berpuasa dari kata-kata yang tidak berguna dan kotor, dan sebagai makanan bagi orang miskin. Maka barangsiapa mengeluarkannya sebelum shalat menjadi zakat yang diterima dan barangsiapa mengeluarkannya setelah shalat menjadi sedekah biasa" (HR. Abu Daud).

Menurut Imam Malik, miskin dan miskin adalah hal yang berbeda. Fakir adalah seseorang yang tidak memiliki bekal untuk berbelanja selama setahun dan dia juga tidak bisa menghidupi keluarganya. Sedangkan miskin adalah kondisi seseorang yang lebih buruk dari orang miskin.

4. Jual dan beli 'inah,

Jual beli 'inah adalah bentuk transaksi jual beli yang berujung pada riba. Konsep jual beli ini adalah ini, penjual menjual barang dagangannya kepada pembeli secara kredit, tetapi kemudian pejuang membeli barang itu lagi kepada pembeli secara tunai dengan harga lebih murah. Sedangkan untuk contoh jual beli 'i'no, ada yang membeli celana dengan harga Rp 100.000, secara kredit dengan jangka waktu 2 minggu. Kemudian penjual membeli kembali celana dari pembeli secara tunai dengan harga lebih murah dan transaksi belum jatuh tempo 2 minggu.

Imam Malik menganggap jual beli 'inah tidak sah. Karena jual beli mengandung unsur sad addhariah yang artinya jika tidak baik atau mengarah pada hal-hal yang haram, tujuannya haram dan sebaliknya. Tujuan transaksi adalah riba, riba dilarang dalam prinsip syariah. Adapun dalil hadits dalam kitab al muwatta yang ditulis oleh Imam Malik adalah sebagai berikut:

"Telah diberitahukan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Hakim bin Hizam membeli makanan untuk diberikan kepada manusia karena perintah Umar bin Khattab. Kemudian Hakim menjualnya kembali sebelum dia menerimanya. Peristiwa itu kemudian sampai ke Umar bin Khattab, sehingga Umar mengembalikan makanan itu kepadanya. Kemudian Umar berkata: Jnagan menjual makanan yang telah kamu beli, sehingga kamu menerimanya."

Berdasarkan hadits di atas, tidak sah melakukan jual beli yang belum dimiliki atau sedang dalam keadaan berhutang atau yang disebut jual beli. Imam Malik melarang jual beli 'inah atas dasar sad adzariyah dengan dua alasan:

- 1) Dalam transaksi 'inah terdapat unsur riba karena adanya harga tambahan, dimana salah satu pihak menginginkan riba.
- 2) Adanya unsur adzariyah yang menyedihkan akan menimbulkan kekacauan dalam transaksi. Seperti disebutkan di atas bahwa unsur menyedihkan adzariyah bahwa setiap tindakan yang mengarah pada haraman, maka haram juga hukumnya.

Analisis Konsep dan Praktik Ekonomi Imam Malik bin Anas

Imam Malik terkenal sebagai tokoh fiqh, hadits, dan ekonomi. Imam Malik ibn Anas menyumbangkan pemikirannya tentang ekonomi dalam beberapa konsep. Di antara konsep-konsep ini yang paling populer adalah:

1. Masalah Al Mursalah. Masalah al mursalah adalah salah satu sumber penetapan hukum yang digunakan oleh Imam Maliki ketika ada sesuatu yang baru dan tidak ditemukan sumber hukumnya dalam nas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits. Masalah al

mursalah adalah konsep yang mengutamakan unsur kemanfaatan. Penggunaan konsep masalah al mursalah memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi Islam. Apalagi jika melihat permasalahan ekonomi yang sangat dinamis dan berubah-ubah. Masalah ekonomi akan terus muncul seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman berubah. Hal ini tentu membutuhkan jawaban terhadap ekonomi Islam agar prinsip falah dalam ekonomi Islam dapat tercapai. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya masalah al mursalah ini dapat dijadikan sumber hukum. Diantaranya:

- a. Masalah yang dicapai tidak bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam dan dalil naqli
- b. Masalah yang hendak dicapai dapat diterima oleh orang yang memiliki ilmu pengetahuan
- c. Hendaknya masalah yang dicapai telah diakui oleh syariat atas kebenarannya.
- d. Pencapaian masalah bersifat umum, dan tidak bertentangan dengan nash atau ijma`

Setidaknya nash-nash yang menyinggung kaitannya dengan isu-isu teknis kebijakan ekonomi membuka peluang besar untuk mengembangkan ijtihad dengan prinsip masalah al mursalah memiliki peran vital sebagai upaya pengembangan ekonomi Islam dan kebijakan ekonomi. Masalah merupakan esensi kebijakan syariah dalam merespon dinamika sosial dan ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan publik, tidak hanya terbatas pada kepentingan pribadi seperti pada ekonomi konvensional (Syekh Abdul Wahab Khallaf, 2005).

Contoh kecil penerapan masalah al mursalah: ketika kita melihat di kas negara dananya tidak mencukupi untuk keperluan negara, seperti honor para tentara dan guru-guru, maka bagi pemimpin negara hendaknya menarik uang dari para orang kaya untuk menutupi keperluan negara, demi kepentingan bersama (Musthafa al-syak ah, 1991).

Salah satu contoh penerapan prinsip masalah al mursalah dalam penetapan ekonomi syariah di Indonesia adalah adanya fatwa ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh majelis syariah nasional Majelis Ulama Indonesia atau disingkat DSN-MUI. Dalam menyikapi permasalahan ekonomi yang berkembang, DSN-MUI umumnya melakukan ijtihad yang dalam prosesnya menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan nash qat'I, pendekatan qauli, dan pendekatan manhaji. Selain pendekatan-pendekatan tersebut, penentuan fatwa juga mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat secara umum. Kebutuhan fatwa berdasarkan konsep masalah al mursalah sangat penting karena kompleksitas masalah ekonomi kontemporer dan munculnya masalah ekonomi baru sehingga memerlukan ijtihad baru dengan mempertimbangkan aspek masalah al mursalah karena masalah tersebut tidak pernah dijawab oleh ulama klasik.

- a. Konsep kedua pemikiran ekonomi Imam Malik adalah peran pemerintah dalam perekonomian. Menurut Imam Malik, seorang presiden, seorang kepala pemerintahan wajib memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Karena tugas seperti itu, kepala pemerintahan harus mengetahui kebutuhan rakyatnya. Sehingga dalam menentukan kebijakan tidak membuat masyarakat sengsara. Imam Malik dianggap sebagai pemimpin yang baik seperti Abu Bakar, Abu Bakar dikenal sebagai pemimpin yang mengutamakan rakyatnya daripada dirinya sendiri, sehingga ia tahu apa yang dibutuhkan rakyatnya. Kepala pemerintahan atau presiden dalam mengambil kebijakan

dengan konsep masalah al mursalah. Di antara peran pemerintah dengan konsep masalah al mursalah yang digunakan adalah pemungutan pajak dan penetapan harga.

Pada dasarnya, Imam Malik menekankan bahwa penguasa harus bahu tangan dalam mengawasi kesejahteraan rakyatnya, mengingat bahwa penguasa harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Imam Malik mendorong para penguasa untuk bertanggung jawab penuh atas perawatan, untuk pemenuhan kebutuhan rakyat mereka. Jika pemerintah memiliki niat baik untuk memberikan kesejahteraan dan kedamaian kepada rakyatnya, maka pemerintah harus berbagi tugas dengan bawahannya untuk memiliki peran melaksanakan program-program pemerintah. Oleh karena itu, hanya dengan mengatur peredaran barang yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah harus mengawasi peredaran barang, menyimpan barang, dan penjualannya harus selalu mendapat pengawasan agar tidak mempersulit kehidupan masyarakat yang membutuhkan kebutuhan pokok tersebut.

Dalam konteks kontemporer, termasuk menyikapi fenomena bisnis di suatu wilayah pemerintahan, tentu tidak lepas dari jiwa seorang pemimpin. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang mengandung manfaat dan manfaat bagi rakyat, maka itulah yang direncanakan, dilaksanakan, diorganisasi, dan dinilai atau dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang membawa mudharat dan mafsadah kepada umat, yang harus dihilangkan dan dijaui.

Selanjutnya, ta'sir (penetapan harga) menurut Imam Malik yang juga didukung oleh imam Hanafi bahwa seorang penguasa patokan harga untuk mencegah hal-hal yang merugikan masyarakat, seperti pedagang menaikkan harga secara tajam dari harga normal. Dalam kondisi seperti itu, diperbolehkan bagi penguasa untuk membandingkan harga setelah konsensus dengan pihak-pihak yang ahli dalam salah satunya, (Sadiani dan Siti Maisyaroh, 2017).

- b. Pemikiran ketiga Imam Malik adalah zakat fitrah. Menurut Imam Malik, hukum zakat fitrah adalah wajib. Mereka yang wajib membayar zakat fitrah adalah diri mereka sendiri dan tanggungannya. Kewajiban zakat bagi murtad adalah wajib membayar zakat, namun zakat tidak sah kecuali ia Islam, karena Islam berada dalam kondisi zakat yang sah. Waktu pembayaran zakat fitrah adalah dari dua hari sebelum Idul Fitri hingga sebelum shalat Idul Fitri dilaksanakan. Makanan yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah makanan yang biasa dimakan sehari-hari, baik berupa biji gandum, jagung, alas (sejenis makanan gandum penduduk San'a di Yaman) maupun zabib (anggur kering). Dosis zakat fitrah tidak boleh kurang dari satu karung (2,4kg atau dibulatkan menjadi 2,5kg) meskipun menggunakan rumus satu karung sama dengan 4 lumpur dan 1 lumpur sama dengan 675 g, maka 1 karung sama dengan 2,7kg. Zakat fitra yang dibayarkan menggunakan uang tunai adalah makruh. Imam Malik meyakini bahwa kamu yang miskin dan miskin berhak mendapatkan penghidupan yang layak dan berbahagialah di Hari Raya Idul Fitri agar mereka tidak meminta pada hari itu agar kebutuhannya terpenuhi jika zakat fitrah dibagikan kepada mereka (Eka Tri Wahyuni dan Aprina Chintya, 2017).
- c. Pemikiran ekonomi terakhir Imam Malik adalah membeli dan menjual 'inah. Menurut mazhab Maliki, jual beli model 'inah tidak sah karena ada unsur sad addhariah, yaitu tujuan buruk dari penjualan tersebut. Dalam jual beli ada tujuan buruk yang berujung

pada tindakan yang dilarang, yang dalam hal ini adalah riba. Riba terjadi karena harga yang berbeda dari dua perdagangan. Dalam pembatalan jual beli ini juga didasarkan pada hadits yang terdapat dalam kitabnya, yaitu al muwatta. Dalam buku itu dijelaskan bahwa penjualan yang belum sepenuhnya diterima tidak menjualnya kembali sampai dia menerimanya secara penuh. Imam Malik berdasarkan unsur *sad ad dhariah* yaitu imam Malik menggunakan *sad ad dhariah* sebagai dasar hukum. Jual beli ini mengandung harga tambahan atau ada riba di dalamnya.

Dalam ijtihad MUI, *Bay' al 'inah* termasuk dalam pembiayaan murabahah sebagaimana tercantum dalam fatwa DSN NO:04/DSN-MUI/IV/2020 tentang MURABAHAH. Ada enam keputusan yang tercantum dalam fatwa DSN. Fatwa ini juga didasarkan pada ayat 275 Surat al Baqarah, yang merupakan salah satu dasar hukum jual beli *'inah* (Muctar Wahyudi Pamungkas dan Miftahul Huda, 2021). Bagya dalam penelitiannya tentang praktik Murabahah di Bank Syariah Indonesia dan Malaysia menemukan bahwa Malaysia mempraktikkan salah satu skema pembiayaan yang dikemas dalam produk murabahah yaitu pembiayaan modal kerja dimana hal tersebut dikategorikan sebagai praktik kecurangan dalam perdagangan (Bagya Agung Prabowo, 2008). Dalam pembiayaan tersebut terdapat kecurangan pada dua kesepakatan, yaitu pada waktu si peminjam ingin meminjam uang, padahal dalam islam tidak dibenarkan hutang piutang yang mengandung bunga (riba), sedangkan *bay' al 'inah* disepakati oleh sebagian ulama bahwa jual beli hukumnya sah apabila tidak terdapat unsur bunga didalamnya. Sebagai contoh, terdapat sebuah transaksi dimana A membutuhkan sejumlah uang tunai sebesar sepuluh juta untuk pengembangan bisnisnya. Kemudian dia datang ke LKS untuk mengajukan pembiayaan tersebut lalu pihak LKS menyetujui pengajuan pembiayaan tersebut dengan menjual asset kepada si A senilai sepuluh juta dengan menggunakan skema pembayaran tangguh. Kemudian pembeli yaitu pihak A akan membuat kesepakatan baru dengan bank syariah untuk menjual kembali asset yang dibelinya dari bank syariah tersebut secara tunai senilai delapan juta. Pada kasus ini, dapat dipahami bahwa kedua belah pihak yaitu pihak A dan bank syariah sama-sama mendapatkan keuntungan dimana pihak A mendapat pinjaman sebesar sepuluh juta dan LKS akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar dua juta (didapatkan dari sepuluh juta-delapan juta).

KESIMPULAN

Imam Malik terkenal sebagai tokoh fiqh, hadits, dan ekonomi. Di antara konsep-konsep ini yang paling populer adalah: . *Maslahah al mursalah* adalah salah satu sumber penetapan hukum yang digunakan oleh Imam Maliki ketika ada sesuatu yang baru dan tidak ditemukan sumber hukumnya dalam nas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits. *Maslahah al mursalah* adalah konsep yang mengutamakan unsur kemanfaatan. Setidaknya *nahs-nahs* yang menyinggung kaitannya dengan isu-isu teknis kebijakan ekonomi membuka peluang besar untuk mengembangkan ijtihad dengan prinsip *maslahah al mursalah* memiliki peran vital sebagai upaya pengembangan ekonomi Islam dan kebijakan ekonomi. *Maslahah* merupakan esensi kebijakan syariah dalam merespon dinamika sosial dan ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan publik, tidak hanya terbatas pada kepentingan pribadi seperti pada ekonomi konvensional. Salah satu contoh penerapan prinsip *maslahah al mursalah* dalam

penetapan ekonomi syariah di Indonesia adalah adanya fatwa ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh majelis syariah nasional Majelis Ulama Indonesia atau disingkat DSN-MUI.

Dalam menyikapi permasalahan ekonomi yang berkembang, DSN-MUI umumnya melakukan ijtihad yang dalam prosesnya menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan nash qat'I, pendekatan qauli, dan pendekatan manhaji. Karena tugas seperti itu, kepala pemerintahan harus mengetahui kebutuhan rakyatnya. Imam Malik dianggap sebagai pemimpin yang baik seperti Abu Bakar, Abu Bakar dikenal sebagai pemimpin yang mengutamakan rakyatnya daripada dirinya sendiri, sehingga ia tahu apa yang dibutuhkan rakyatnya. Imam Malik mendorong para penguasa untuk bertanggung jawab penuh atas perawatan, untuk pemenuhan kebutuhan rakyat mereka. Oleh karena itu, hanya dengan mengatur peredaran barang yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah harus mengawasi peredaran barang, menyimpan barang, dan penjualannya harus selalu mendapat pengawasan agar tidak mempersulit kehidupan masyarakat yang membutuhkan kebutuhan pokok tersebut. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang mengandung manfaat dan manfaat bagi rakyat, maka itulah yang direncanakan, dilaksanakan, diorganisasi, dan dinilai atau dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang membawa mudharat dan mafsadah kepada umat, yang harus dihilangkan dan dijauhi. Selanjutnya, ta'sir (penetapan harga) menurut Imam Malik yang juga didukung oleh imam Hanafi bahwa seorang penguasa patokan harga untuk mencegah hal-hal yang merugikan masyarakat, seperti pedagang menaikkan harga secara tajam dari harga normal. Dalam kondisi seperti itu, diperbolehkan bagi penguasa untuk membandingkan harga setelah konsensus dengan pihak-pihak yang ahli dalam salah satunya. c. Pemikiran ketiga Imam Malik adalah zakat fitrah. Imam Malik meyakini bahwa kamu yang miskin dan miskin berhak mendapatkan penghidupan yang layak dan berbahagialah di Hari Raya Idul Fitri agar mereka tidak meminta pada hari itu agar kebutuhannya terpenuhi jika zakat fitrah dibagikan kepada mereka. d. Pemikiran ekonomi terakhir Imam Malik adalah jual beli 'inah. Dalam ijtihad MUI, Bay' al 'inah termasuk dalam pembiayaan murabahah sebagaimana tercantum dalam fatwa DSN NO:04/DSN-MUI/IV/2020 tentang MURABAHAH. Ada enam keputusan yang tercantum dalam fatwa DSN.

DAFTAR PUSTAKA

Aizid, Rizem, *buku Biografi Empat Imam Mazhab terlengkap*, (Yogyakarta: Saufa, 2016)

Hafil, Muhammad, "Sejarah Mazhab Maliki", dalam <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qcczx1430/sejarah-mazhab-maliki> (23 Juni 2020).

Hajwiy (al) Muhammad bin al hasan, *al fikr al samifi Tarikh al fiqh al islamiy*, (Beirut: Daral kutub al ilmiyah, tth...

Hamnah, *Metodologi Al-Muwatta' Imam Malik (Pengaruhnya dalam Hadits dan Fikih)*, Jawa Barat: CV Trail, Anggota IKAPI, 2022.

Khallaf, Syekh Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh. Terjemahan: Halimuddin*. (Jakarta: PT. RINEKA CIPPTA, 2005)

Prabowo, Bagya Agung, "The practice of murabahah scheme in syariah banking (critical analysis towards the application of murabahah scheme in Indonesia and Malaysia), 2008.

- Rakib, Abdur dan Bashori Alwi, "Pemikiran Fiqih Imam Malik bin Anas", *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6.1 (2022).
- Sadiani dan Siti Maisyaroh, "Perspektif Imam Malik tentang Pengendalian Harga (Kajian Harga Sembako oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangkaraya), *Jurnal Al Qardh*, 5.2, 2017.
- Saprida, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2021)
- Syahaab, Said Abdullah, "Al masalahah dan Ijtihad dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Tajdid* 12.2.
- Syakh (al) Musthafa, *Al Aimmah Al- Arba`ah* (Beirut: Dar Al-kitab al-lubnany, 1991
- Tahir, Rahmad Zubandi, "Sejarah pemikiran ekonomi islam periode awal 450 H/1058 M", *KASBANA: Jurnal hukum ekonomi syariah*, 1.2. 2021.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *pengantar perbandingan mazhab*, (Jakarta: logos wacana ilmu, 1997)
- Zuhaili, Abdul Wahab, *Ushul Fiqh Al-Islamy, juz II*, (Dar al fikr, 1986)